

Analisis Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah

Analysis of Financial Management Patterns at Regional Public Service Agencies

Masril Tua Rambe*, Tigor Panuturi Tambunan & Nurlinda

Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Indonesia

Diterima: 20 Mei 2023; Direview: 02 Juli 2023; Disetujui: 22 Agustus 2023

*Corresponding Email: masrilrambe1@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas administrasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Badan Layanan Umum Daerah) dan penyesuaian dengan rencana keuangan Organisasi Bantuan Publik Daerah. Organisasi Bantuan Publik Daerah adalah entitas pemerintah daerah yang memberikan bantuan tanpa mengutamakan keuntungan. Pengelolaan ini diatur oleh Peraturan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lembaga Penyimpanan Negara dan Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Administrasi Moneter Teritorial. Topik meliputi pendapatan, penggunaan, dan pendanaan Organisasi Bantuan Publik Daerah. Pendapatan berasal dari biaya administrasi, kerja sama, APBD, dan lainnya. Tarif administrasi ditentukan oleh biaya unit dan keuntungan cadangan. Sistem pajak dipertimbangkan dari pemeliharaan, peningkatan, daya beli, dan kewajaran. Meskipun penatausahaan keuangan meningkatkan efektivitas pemerintahan, masih ada kekurangan yang diungkapkan oleh Badan Pengkajian Unggul (BPK) terkait administrasi keuangan Organisasi Bantuan Publik Daerah, menekankan pengembangan administrasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Kata kunci: Analisis; Pola Pengelolaan; Badan Layanan Umum Daerah

Abstract

This article discusses the financial administration of Regional Public Service Agency (Badan Layanan Umum Daerah) and its alignment with the financial plan of the Regional Public Assistance Organization. The Regional Public Assistance Organization is a local government entity that provides assistance without prioritizing profit. Its management is governed by Regulation Number 1 of 2004 regarding State Storage Institutions and Unofficial Law Number 12 of 2019 concerning Territorial Monetary Administration. The topics covered include revenue, utilization, and funding of the Regional Public Assistance Organization. Revenue sources encompass administrative fees, collaborations, local government budgets (APBD), and others. Administrative rates are determined by unit costs and reserve profit. Tax systems consider maintenance, enhancement, purchasing power, and fairness. Despite financial management improvements enhancing governance effectiveness, deficiencies highlighted by the Supreme Audit Agency (Badan Pengkajian Unggul or BPK) regarding the financial administration of the Regional Public Assistance Organization underscore the need for development in the financial administration of the Regional Public Service Agency.

Keywords: Analysis; Management Patterns; Regional Public Service Agency

How to Cite: Rambe, M.T., Tambunan, T.P., & Nurlinda, (2023). Analisis Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (1): 476-484



PENDAHULUAN

Kantor Badan Layanan Umum Daerah / BLUD adalah Satuan Kerja Alat Biasa atau Unit Kerja di dalam Unit Kerja Perangkat Daerah di dalam pemerintah terdekat yang dibingkai untuk menawarkan bantuan semacam ini kepada daerah setempat melalui pemberian barang dagangan dan/atau administrasi yang dijual tanpa berfokus pada pengejaran manfaat, dan dalam menyelesaikan latihannya mengingat standar kemahiran dan efisiensi.

Organisasi BLU sebagai unsur penimbunan negara telah disinggung dalam Pedoman Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penimbunan Negara. Undang-undang tidak resmi Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 menggambarkan Pendirian Toko Negara sebagai organisasi dan kewajiban cadangan negara, termasuk hipotesis dan kelimpahan terpencil, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Gudang negara juga termasuk organisasi Asosiasi Bantuan Publik. Dalam Pedoman Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penimbunan Negara, terdapat pembahasan tentang Organisasi BLU (Badan Layanan Umum) sebagai bagian dari upaya penimbunan negara. Dalam konteks ini, Undang-undang tidak resmi Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 menggambarkan Pendirian Toko Negara sebagai bentuk organisasi yang bertugas sebagai kewajiban cadangan negara. Ini mencakup situasi hipotesis dan kelimpahan terpencil yang harus diatur dalam anggaran APBN dan APBD. Selain itu, dalam kerangka yang sama, gudang negara juga termasuk dalam kategori organisasi yang bertanggung jawab terhadap Asosiasi Bantuan Publik (Astutik, 2018).

Dasar BLU juga dikoordinasikan dalam Peraturan Informal (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Organisasi Terkait Uang Biasa. Peraturan Informal Nomor 12 Tahun 2019 dalam Pasal 205 menentukan bahwa negara-negara terdekat dapat mendekati Organisasi Bantuan PUBLIK Teritorial untuk tambahan mendorong organisasi ke lingkungan untuk rencana dan aturan administratif. Organisasi Bantuan PUBLIK Lokal memiliki kemampuan beradaptasi. Dalam administrasi moneter termasuk pendapatan eksekutif, dewan direksi, dan pendanaan. Organisasi Bantuan Publik (BLU) adalah salah satu hasil dari perubahan moneter. Adanya perubahan moneter mempengaruhi pelaksanaan administrasi BLU/Badan layanan umum daerah ke daerah setempat. Salah satunya terkait dengan administrasi moneter BLU/badan layanan umum daerah yang saat ini berfokus pada kecakapan dan kecukupan serta efisiensi administrasi daerah setempat, daripada mencari keuntungan Kehadiran desain administrasi moneter (PPK) BLU ini seharusnya dijalankan di semua BLU dan badan layanan umum daerah (Partakusuma, 2014; Pradita, 2015; Riskiyah, n.d.).

Dari itu, kekuatan perusahaan keuangan tersebut melainkan tidak tanpa kekhawatiran, masih ada banyak kekurangan yang diikuti sistem administrasi moneter badan layanan umum daerah. Ada berbagai penemuan Badan Pengkajian (BPK) yang terkait dengan administrasi moneter badan layanan umum daerah. Salah satunya, Badan Pengkaji (BPK) Republik Indonesia menemukan tiga kekurangan dalam administrasi klinik Gawat Darurat Provinsi Jombang. Karena penemuan ini, Pemerintah Rezim Jombang harus memperbarui Pedoman Resmi (Perbup) dalam hal angsuran untuk administrasi administrasi (Rusyan, 2022).

Hal ini juga terjadi pada administrasi aset Badan Layanan umum Daerah di Klinik Dr. F.L Tobing Sibolga, di mana pemerintah menetapkan aset Badan Layanan Umum Daerah sebesar 10 miliar di toko-toko di Bank Sumut, namun manfaat di klinik yang diklaim oleh Pemerintah Daerah Sibolga tampaknya tidak terlalu ideal karena dana cadangan rencana pengeluaran untuk keperluan administrasi (Data, 2013). Misalnya, ketersediaan resep dan fasilitas di ruang yang sedang berlangsung untuk membantu pasien sering tidak tersedia, karena sumber daya terbatas yang tersedia di penyimpanan Badan Layanan Umum Daerah klinik medis untuk mendukung kebutuhan anggaran untuk administrasi.

Kemudian lagi, standar upah/kompensasi perwakilan dan paramedis Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sibolga yang bertindak sebagai remote help *officials* juga masih terbilang rendah, yaitu hanya sekitar Rp. 1.200.000/bulan. Bahkan, bantuan pemerintah dari pekerja administrasi akan mempengaruhi sifat administrasi yang diberikan oleh pekerja administrasi kepada pasien.



Artinya, sebelum menyimpan aset Badan Layanan Umum Daerah di Bank Pemerintah, administrasi Klinik Badan Layanan Umum Daerah harus fokus pada kepentingan administrasinya karena alasan Badan Layanan Umum Daerah sesuai Permendagri 79/2018 adalah untuk menawarkan jenis bantuan publik secara lebih aktual, efektif, moneter, lugas dan penuh perhatian dengan mempertimbangkan standar keadilan, terutama kepada pasien sebagai penerima manfaat administrasi publik.

Untuk menjamin kepastian yang sah karena kemajuan peraturan dan pedoman dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pedoman pelaksanaan yang terkait dengan Badan Layanan Umum Daerah diberikan, khususnya Pedoman Imam Usaha Rumah Tangga (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Organisasi Bantuan Masyarakat Daerah. Permendagri ini adalah aturan untuk legislatif lingkungan dalam administrasi moneter Badan Layanan Umum Daerah (Ridwan & Sudrajat, 2020).

Makalah ini membicarakan tentang analisis pengelolaan badan layanan umum daerah dan kemampuan beradaptasi dewan sehubungan dengan struktur rencana pengeluaran badan layanan umum daerah, isu-isu menyertainya bagaimana analisis pola keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah.

PEMBAHASAN

Motivasi di balik meletakkan BLU adalah untuk lebih mengembangkan administrasi ke daerah setempat untuk mendorong bantuan pemerintah umum dan menginstruksikan kehidupan negara. Kelimpahan Organisasi Bantuan Publik adalah kelimpahan negara bagian / lokal yang tidak terisolasi dan sepenuhnya diawasi dan digunakan untuk melakukan latihan Kantor Bantuan Publik yang bersangkutan.

Pada tahun 2019 dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyatakan bahwa Badan Legislatif Teritorial dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah untuk lebih mengembangkan administrasi ke daerah setempat sesuai pengaturan peraturan dan pedoman. Selain itu, kepala teritorial juga diberi kekuasaan untuk menyusun pengaturan kemampuan beradaptasi BLAD, dengan keadaan sebagai berikut:

- a) Untuk lebih mengembangkan administrasi ke daerah setempat, Kepala Provinsi menjabarkan strategi adaptasi Badan Layanan Umum Daerah dalam Perkada yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah pejabat dewan (DAMARA, 2022).
- b) Kepala Layanan Umum Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan metodologi transformasi Layanan Umum Daerah dalam pengaturan pekerjaan bantuan publik, terutama dalam porsi manfaat dan organisasi yang dihasilkan (Sari et al., 2019).

Kemudian, pada saat itu, juga memutuskan jenis administrasi ke daerah setempat yang dapat dibingkai oleh pemerintah daerah, termasuk :

- a) pengaturan barang dagangan umum atau potensi manfaat;
- b) eksekutif aset luar biasa untuk bekerja pada ekonomi dan administrasi tambahan ke daerah setempat; Meskipun demikian, tidak semua atau berpotensi;
- c) eksekutif daerah / wilayah tertentu untuk bekerja pada ekonomi daerah setempat atau administrasi publik.

Sesuai pedoman Nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan bahwa melimpahnya BLU adalah banjir negara/daerah yang tidak terpisahkan dan sepenuhnya terkoordinasi dan digunakan untuk melakukan pelaksanaan BLU yang bersangkutan, berhubungan dengan asosiasi moneter Lembaga Bantuan Publik Provinsi juga dikendalikan sebagai berikut (Hendrawan & Kiswara, 2011):

- a) Organisasi bantuan public daerah penting bagi Administrasi Moneter Provinsi.
- b) Organisasi bantuan public daerah adalah properti teritorial yang tidak terpisah yang menemukan cara untuk menyelesaikan Latihan Organisasi bantuan public daerah penting sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman.
- c) Badan layanan umum daerah menyusun strategi dan rencana keuangan yang telah teruji di lapangan.
- d) Ringkasan anggaran badan layanan umum daerah disusun berdasarkan SAP.

- e) Bantalan uang yang terkait dengan organisasi bantuan publik setempat dilengkapi dengan PPKD dan kursus unik dari kantor bantuan publik teritorial diselesaikan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas Bisnis Pemerintah terkait (Liawan, 2018).

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah

Semua Organisasi bantuan public daerah diizinkan untuk menggunakan pembayarannya untuk mendukung pengeluaran BLID. Ini adalah poin penting yang terkait dengan kemampuan beradaptasi untuk membantu administrasi daerah yang lebih kuat dan produktif. Pengaturan yang terkait dengan pendapatan Organisasi bantuan public daerah, dikelola sebagai berikut:

- a) Semua pendapatan badan layanan umum daerah dapat digunakan secara langsung untuk mendanai konsumsi Organisasi Bantuan Publik dari daerah yang bersangkutan.
- b) Pendapatan badan layanan umum daerah mencakup pembayaran yang didapat dari latihan peningkatan kualitas administrasi Badan Layanan Umum Daerah tergantung pada situasinya.

Pembayaran utama Badan Layanan Umum Daerah berasal dari kompensasi administrasi yang diberikan, namun pembayaran Badan Layanan Umum Daerah tidak hanya berasal dari hadiah-hadiah ini. Menurut pengaturan, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah diperoleh dari:¹⁵

- a) administrasi, sebagai hadiah yang didapat dari organisasi yang diberikan kepada masyarakat umum
- b) penghargaan, dapat berupa penghargaan yang diperkaya dan penghargaan yang tidak ditambahkan yang didapat dari tatanan sosial atau elemen yang berbeda. Pembayaran penghargaan digunakan sesuai alasan pemberian penghargaan, sesuai penugasannya yang sesuai dengan target badan layanan umum daerah sebagaimana dinyatakan dalam teks perjanjian penghargaan.
- c) efek samping dari partisipasi dengan pertemuan yang berbeda, mungkin merupakan hasil yang diperoleh dari partisipasi BLID.
- d) APBD, sebagaimana pembayaran yang diperoleh dari DPA APBD.
- e) pendapatan badan layanan umum daerah otentik lainnya.

Sesuai dengan pembayaran yang didapat dari remunerasi atas pengurusan produk/administrasi badan layanan umum daerah, terdapat aturan atas ketidaknyamanan pajak administrasi yang diarahkan sebagai berikut:

- a) Dasar Pembiayaan Tarif

Biaya administrasi yang di susun berlandaskan:

- 1) Kalkulasi harga per unit administrasi

Perhitungan ini bermaksud untuk mencakup semua atau sebagian dari biaya yang dapat disimpulkan dari mengirimkan produk / administrasi untuk administrasi yang diberikan oleh badan layanan umum daerah. Biaya administrasi tersebut ditentukan oleh akuntansi biaya.

- 2) Jumlah usaha aset.

adalah kalkulasi permintaan yang menggambarkan laju pengembalian bisnis yang dibuat oleh badan layanan umum daerah selama periode tertentu. Biaya bantuan ini untuk badan layanan umum daerah yang mengawasi dana dana (Djanegara et al., 2017).

- b) Bentuk jumlah retribusi

Jumlah retribusi adalah kesiapan pajak dalam struktur:

- 1) nilai uang tunai yang diasumsikan;
- 2) tingkat biaya patokan, file biaya, skala swapping, keuntungan kotor / bersih, dan tambahan transaksi bersih / bersih.

- c) Prosedur penyusunan tarif

Pelopor mempersiapkan Pajak Administrasi badan layanan umum daerah dengan mempertimbangkan bagian-bagian perkembangan, peningkatan administrasi, kebutuhan, daya

beli individu, standar kesopanan dan kehormatan, dan kontes suara dalam memutuskan berapa banyak Pungutan Bantuan yang dibebankan ke daerah setempat dan batas waktu untuk memutuskan tugas. Strategi penyusunan tarif administrasi dikendalikan sebagai berikut:

1. Perintis mengusulkan Tugas Administrasi badan layanan umum daerah kepada kepala provinsi.
2. Proposisi Retribusi Administrasi sebagai proposisi Tugas Bantuan lain atau perubahan Biaya Administrasi yang berpotensi diusulkan.
3. Rekomendasi Biaya Administrasi dibuat di seluruh atau per unit administrasi.
4. Dalam hal kesiapan biaya Administrasi BUD, perintis berdampak menjadikan kelompok yang pendaftarannya berlatar belakang dengan ciri - ciri:
 - a) SKPD bertanggung jawab atas latihan badan layanan umum daerah;
 - b) SKPD yang bertanggung jawab atas administrasi moneter teritorial;
 - c) komponen pendidikan lanjutan; juga
 - d) organisasi yang mahir.
5. Tarif Administrasi dikendalikan oleh pedoman kepala daerah dan diserahkan kepada otoritas Dewan Agen Negara Teritorial (MIRANDA, 2022).

Telah digambarkan bahwa gaji badan layanan umum daerah terpisah dari gaji untuk administrasi, ada juga mata pencaharian yang berbeda, salah satunya adalah gaji yang diperoleh dari kolaborasi dengan kelompok yang berbeda. Kolaborasi dengan berbagai pertemuan menggabungkan:

- 1) Kerja sama operasional
Kolaborasi fungsional dibantu melalui administrasi eksekutif dan siklus fungsional berkerja sama dengan patner partisipasi dengan atau / tidak menggunakan properti lokal.
- 2) Pendayagunaan barang lokal
Penggunaan barang punya lokal dilakukan dengan memanfaatkan barang lokal dan/atau jaminan barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk mendapatkan upah dan tidak mengurangi pelaksanaan pengaturan yang dilakukan badan layanan umum daerah (Sulistyowati & Sunaningsih, 2023).

Dari berbagai mata air anggaran Organisasi Bantuan PUBLIK Teritorial, hanya sebagian dapat di manajemen secara langsung oleh kelompok Organisasi Bantuan PUBLIK Lokal. Disimpulkan bahwa pendapatan Organisasi Bantuan PUBLIK Teritorial dikelola secara langsung untuk membantu pemanfaatan Kantor Bantuan PUBLIK Provinsi sesuai RBA, kecuali yang didapat dari kehormatan yang diikat. Pendapatan Kantor Bantuan PUBLIK Teritorial yang diperoleh dari hibah dieksekusi melalui Catatan Kas BLD.

Pendapatan badan layanan umum daerah dikoordinasikan/digabung ke dalam RKA SKPD dalam rekening pendapatan provinsi dalam kode rekening kelompok pendapatan unik teritorial dalam satu lagi jenis pendapatan unik asli terdekat dengan objek pendapatan dari badan layanan umum daerah.

Belanja Badan Layanan Umum Daerah

Ditetapkan dalam pedoman bahwa penggunaan badan layanan umum daerah dialokasikan untuk mendanai program peningkatan administrasi serta administrasi dan mendukung kegiatan administrasi. Konsumsi badan layanan umum daerah terdiri dari:

1. Belanja operasi
Konsumsi kerja menggabungkan semua penggunaan badan layanan umum daerah untuk menyelesaikan kewajiban dan kemampuan, termasuk konsumsi representatif, penggunaan tenaga kerja dan produk, konsumsi bunga dan konsumsi yang berbeda (SIMANJUNTAK, 2022).
2. Belanja Modal
Penggunaan modal menggabungkan semua konsumsi badan layanan umum daerah untuk mengamankan sumber daya tetap dan sumber daya yang berbeda yang memberikan

keuntungan lebih dari 12 tahun untuk digunakan dalam latihan badan layanan umum daerah, termasuk konsumsi lahan, konsumsi perangkat keras dan perangkat lunak, konsumsi konstruksi tanpa henti, konsumsi jalan, penggunaan sistem air dan organisasi, dan konsumsi sumber daya tetap lainnya.

3. Eksekutif diberikan kemampuan beradaptasi dengan mempertimbangkan volume latihan administrasi, dengan keadaan yang menyertainya:
 - a) Kemampuan beradaptasi adalah badan layanan umum daerah menikmati dengan perubahan penghasilan di dalam tepi RBA dan DPA yang dijelaskan oleh otoritatif.
 - b) Kemampuan beradaptasi dapat dipraktikkan pada konsumsi badan layanan umum daerah yang diperoleh dari pendapatan badan layanan umum daerah yang diperoleh dari administrasi, penghargaan, kolaborasi dengan berbagai pertemuan, pembayaran badan layanan umum daerah nyata lainnya, dan penghargaan tidak terikat.

Tepi adalah tingkat pengakuan penggunaan yang diizinkan untuk melampaui rencana keuangan dalam RBA dan DPA. Dengan asumsi pengeluaran badan layanan umum daerah melampaui batas, awalnya mendapat dukungan dari kepala provinsi. Dalam hal terjadi kekurangan rencana pengeluaran, badan layanan umum daerah menyajikan proposisi untuk perubahan rencana keuangan dari APBD ke PPKD. Terhubung dengan jumlah edge rate, dikendalikan sebagai berikut:

1. Tingkat limit mempertimbangkan saldo uang yang mendasari dengan mempertimbangkan varians dalam latihan fungsional, termasuk:
 - a) kecenderungan/pola pembedaan rencana keuangan pendapatan badan layanan umum daerah selain APBD tahun berjalan dengan pengakuan 2 (dua) tahun moneter terakhir; juga
 - b) kecenderungan/pola pembedaan pendapatan badan layanan umum daerah selain rencana Belanja Daerah dengan antisipasi untuk tahun anggaran yang sedang berjalan.
2. Tingkat batas dicatat dalam RBA dan DPA sebagai catatan yang memberikan data tentang jumlah tingkat tepi.
3. Tingkat tepi adalah kebutuhan yang dapat diantisipasi, dicapai, dapat diukur, bijaksana dan diwakili.
4. Batas tersebut digunakan ketika pendapatan badan layanan umum daerah diperkirakan akan melampaui target pendapatan yang ditetapkan dalam RBA dan DPA untuk tahun yang direncanakan

Terdapat berbagai pengaturan antara pengeluaran badan layanan umum daerah untuk perolehan produk/administrasi yang diperoleh dari APBD dengan perolehan barang dagangan/administrasi yang diperoleh dari pembayaran selain APBD, sebagai berikut:

1. Perolehan barang dan/administrasi dalam badan layanan umum daerah yang diperoleh dari APBD diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan peraturan dan pedoman sehubungan dengan perolehan produk/administrasi pemerintah.
2. Perolehan produk atau potensi manfaat di badan layanan umum daerah yang diperoleh dari:
 - a. administrasi;
 - b. penghargaan tidak terikat;
 - c. konsekuensi dari partisipasi dengan pertemuan yang berbeda; juga
 - d. pembayaran badan layanan umum daerah asli lainnya,

Kemampuan beradaptasi diberikan sebagai pengecualian yang tidak lengkap atau lengkap dari pengaturan peraturan dan pedoman sehubungan dengan perolehan barang dagangan pemerintah atau potensi manfaat.

Pengaturan lebih lanjut dalam hal pembelian produk dan administrasi dikelola oleh Pedoman Kepala Wilayah yang diharapkan dapat menjamin aksesibilitas barang dagangan atau potensi manfaat yang lebih baik, lebih murah, lebih mudah, proses akuisisi cepat dan sederhana sesuai kebutuhan untuk membantu kelancaran administrasi badan layanan umum daerah (Rondonuwu & Trisnantoro, 2013).

3. Perolehan barang dagangan dan manfaat tambahan yang keuangannya berasal dari pemberian yang membatasi akan diselesaikan dengan memahami:
 - a. strategi perolehan pemberi hibah; atau di sisi lain
 - b. Pedoman Kepala Daerah sepanjang disahkan oleh pemberi hibah.

Konsumsi badan layanan umum daerah yang mata air asetnya berasal dari pendapatan badan layanan umum daerah dikoordinasikan/disatukan ke dalam RKA SKPD dalam rekening penggunaan teritorial yang juga pasti dalam 1 (satu) program, 1 (satu) pergerakan, 1 (satu) hasil dan jenis penggunaan.

Badan layanan umum daerah dapat memindahkan seluk-beluk konsumsi selama tidak melampaui atap anggaran dalam bentuk penggunaan pada DPA untuk akibatnya diserahkan ke PPKD. Seluk-beluk belanja dicatat dalam RBA.

Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah

Dukungan Badan Layanan Umum Daerah adalah semua penerimaan yang harus diurus serta biaya yang akan diperoleh kembali, baik pada tahun moneter penting maupun pada tahun keuangan yang menyertainya. Organisasi Bantuan PUBLIK Lokal yang mendukung, terdiri dari:

- a. Perolehan pembayaran terdiri:
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
 - 2) Divestasi
 - 3) Penerimaan utang/pinjaman
- b. Upah pembayaran terdiri dari:
 - 1) Investasi;
 - 2) Pembayaran pokok utang/pinjaman (ELSYAYYID, 2020).

Estimasi rencana pengeluaran badan layanan umum daerah lebih banyak ditentukan mengingat laporan pengakuan rencana keuangan dalam 1 periode rencana keuangan. Terkait dengan kelebihan estimasi rencana keuangan, badan layanan umum daerah dikelola sebagai berikut:

- 1) Perhitungan rencana keuangan Badan Layanan Umum Daerah surplus dapat digunakan pada tahun anggaran selanjutnya kecuali, atas permintaan kepala daerah, sampai batas tertentu atau seluruhnya, disimpan di Kustodian Provinsi, dengan memperhatikan kedudukan likuiditas dan rencana konsumsi Badan Layanan Umum Daerah.
- 2) Pemanfaatan yang berlebihan dari perkiraan rencana keuangan badan layanan umum daerah pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan untuk mengatasi masalah likuiditas.
- 3) Penggunaan perhitungan rencana keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang tersisa pada tahun berikutnya yang digunakan untuk mendukung proyek dan latihan harus melalui komponen APBD.
- 4) Penggunaan perkiraan rencana keuangan eksekusi badan layanan umum daerah pada tahun anggaran berikutnya, jika dalam keadaan serius, dapat dilakukan sebelum perubahan rencana belanja provinsi (INDONESIA et al., n.d.)..

Selain itu, terkait dengan administrasi piutang yang berkaitan dengan pengangkutan produk, administrasi, atau pertukaran potensial yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan badan layanan publik daerah, dikelola sebagai berikut:

- 1) badan layanan umum daerah melakukan bermacam-macam piutang ketika piutang diharapkan, dilengkapi dengan organisasi bermacam-macam.
- 2) Dalam hal ini piutang sulit untuk dikumpulkan, bermacam-macam Piutang disampaikan kepada kepala daerah dengan melampirkan bukti yang sah.
- 3) Piutang bisa atau dapat dipotong harga secara keseluruhan atau dibatasi, dengan teknik diskon yang dikelola oleh Pedoman Kepala Daerah.

Badan layanan umum daerah juga dapat membuat kewajiban/kredit mengenai kegiatan fungsional serta komitmen di muka dengan kelompok lain sebagai kewajiban/kredit sementara atau kewajiban/pinjaman jangka panjang.⁴⁷ Kewajiban sesaat adalah kewajiban/uang muka yang



memberikan keuntungan di bawah 1 (satu) tahun yang muncul dari latihan fungsional atau berpotensi sepenuhnya bermaksud untuk menutupi perbedaan antara berapa banyak uang yang tersedia serta jumlah penerimaan uang yang diperpanjang dengan jumlah Uang yang diproyeksikan konsumsi dalam 1 (satu) tahun moneter. Pengaturan yang terkait dengan kewajiban/kredit sesaat badan layanan umum daerah dikelola sebagai berikut (NILASARI, n.d.):

1. Kewajiban sementara / uang muka dibuat sebagai kewajiban/pengaturan di muka yang disahkan oleh perintis dan penyewa / spesialis pinjaman.
2. Penggantian kewajiban/kredit sesaat adalah kewajiban badan layanan umum daerah.
3. Komponen permohonan kewajiban/kredit sementara dikendalikan oleh Pedoman Kepala Wilayah.

Untuk sementara, kewajiban/kredit jangka panjang adalah kewajiban/uang muka yang memberikan keuntungan mutiple (satu) tahun dengan jangka waktu penggantian kewajiban/kredit mutiple (satu) tahun buku. Pengaturan yang berhubungan dengan obligation/advance jangka relative dikelola sebagai ciri – ciri berikut:

1. Kewajiban / kredit jangka panjang hanya untuk penggunaan modal.
2. Kewajiban jangka yang panjang/angsuran di muka adalah komitmen untuk mengganti kewajiban/kredit yang mencakup kewajiban utama/uang muka, bunga dan biaya-biaya lain yang harus diganti pada tahun dan waktu anggaran berikutnya yang sesuai ketentuan kewajiban/pengertian uang muka yang berlaku.
3. Sistem untuk mengajukan kewajiban / uang muka jangka panjang sesuai pengaturan peraturan dan pedoman.

Badan layanan umum daerah dapat berkontribusi selama itu menguntungkan pembayaran yang diperluas dan administrasi yang dikembangkan lebih lanjut ke daerah setempat dan tidak menghalangi likuiditas moneter badan layanan umum daerah sambil mempertimbangkan rencana pengeluaran, sebagai investasi saat ini.⁵⁰ Usaha sementara adalah spekulasi yang dapat segera dikeluarkan dan diharapkan akan diadakan untuk beberapa waktu atau kurang, yang menggabungkan:

- a. toko di bisnis menyimpan uang dengan waktu 3 atau (tiga) sampai dengan waktu 12 (dua trrlas) bulan atau berpotensi yang dapat diperluas secara alami; dan
- b. surat berharga milik negara dengan jangka pendek.

Dukungan badan layanan umum daerah dikoordinasikan/dipadatkan ke dalam SKPD RKA kemudian pada saat itu dimasukkan/digabungkan ke dalam rekening pendanaan di Satuan Kerja Administrasi Moneter Provinsi sebagai Pemodal Umum Daerah.

SIMPULAN

Desain pengaturan moneter organisasi bantuan publik lokal sebagian besar sebanding dengan pembangunan rencana pengeluaran teritorial, khususnya pendapatan organisasi bantuan publik provinsi tertentu, konsumsi organisasi bantuan publik teritorial, dan sekutu kantor bantuan publik lokal. Administrasi keuangan organisasi bantuan publik teritorial bergantung pada desain pengaturan keuangan yang berlaku: Pendapatan utama organisasi bantuan publik teritorial berasal dari biaya otoritatif. Bagaimanapun, sumber dana badan layanan umum daerah, khususnya penghargaan, adalah hasil kerjasama dengan berbagai pihak, APBD, dan dana badan layanan umum daerah lainnya yang berasal dari berbagai sumber. Penggunaan badan layanan umum daerah terdiri dari Konsumsi Fungsional dan Penggunaan Modal. Pengeluaran badan layanan umum daerah dialokasikan untuk mendukung program peningkatan serta latihan administrasi dan dukungan administrasi. badan layanan umum daerah, terdiri dari penerimaan pendanaan yang mencakup perhitungan rencana belanja tahun anggaran yang lalu, divestasi, dan penerimaan kewajiban/kredit; selanjutnya, konsumsi Pendanaan yang menggabungkan usaha dan penggantian kepala kewajiban/uang muka. Ada fleksibilitas dalam pemberian administrasi keuangan badan layanan umum daerah untuk melaksanakan rencana pengeluaran yang lebih bumi dan lebih bermanfaat. Ada fleksibilitas dalam pengaturan organisasi keuangan kantor

bantuan publik provinsi untuk melaksanakan rencana keuangan yang lebih membumi dan lebih bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, P. Y. (2018). Analisa Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Satker Blu) Guna Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada RS Bhayangkara Kediri). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 3(3), 24–30.
- DAMARA, B. P. (2022). *Tinjauan atas Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Martapura*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Data, P. (2013). *Ringkasan Eksekutif Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Sumatera Utara*. Kementerian Kesehatan.
- Djanegara, H. M. S., SE, A., & MM, C. A. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan*. Kesatuan Press.
- ELSYAYYID, M. (2020). *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa dan Dana Alokasi Umum Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Hendrawan, R., & Kiswara, E. (2011). *Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi kasus di RSUD Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro.
- INDONESIA, P. M. D. N. R., DI DAERAH, P. P. P. P., & INDONESIA, M. D. N. R. (n.d.). Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Liawan, C. (2018). Analisis penggunaan Dana badan layanan umum daerah (BLUD) pada rumah sakit umum daerah sele be solu Kota Sorong. *Jurnal Pitis AKP*, 3(1), 27–38.
- MIRANDA, N. (2022). *Tinjauan atas Aspek Penyusunan Tarif Jasa Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2019-2021*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- NILASARI, D. (n.d.). *Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas di Wilayah Kota Mojokerto*. FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT.
- Partakusuma, L. G. (2014). Evaluasi tata kelola rumah sakit badan layanan umum pada 4 rumah sakit vertikal kelas A di Jawa dan Bali. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 1(1).
- Pradita, E. A. (2015). *Analisis Penerapan Psak No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum: Studi Kasus di RSUD Saras Husada Purworejo*. Program Studi Akuntansi FEB-UKSW.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Riskiyah, H. (n.d.). *Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Puskesmas Di Kabupaten Jember*.
- Rondonuwu, J., & Trisnantoro, L. (2013). *Manajemen perubahan di lembaga pemerintah: studi kasus implementasi kebijakan pelaksanaan PPK-BLUD di Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB*.
- Rusyan, H. A. T. (2022). *Membangun Keuangan Desa*. Bumi Aksara.
- Sari, N. K. N., Sihabudin, S., & Sutjito, B. (2019). Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pendaftaran Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 14(2).
- SIMANJUNTAK, B. S. (2022). *Tinjauan Pengaruh Pandemi Covid-19 atas Aktivitas Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Sulistyowati, H., & Sunaningsih, S. N. (2023). Implementasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Setelah Berstatus Menjadi BLUD (Studi Kasus di Puskesmas Magelang Selatan). *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 110–131.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

